



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1925 2015

KEMENPORA. Tata Kerja. Organisasi. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1516 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga perlu menetapkan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 - b. bahwa penetapan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/3709/M.PAN-RB/11/2015 tentang Usulan Penataan Organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Kementerian Pemuda dan Olahraga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden; dan
- (2) Kementerian Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh Menteri.

Pasal 2

Kementerian Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
- f. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan organisasi eselon I Kementerian Pemuda dan Olahraga terdiri atas:

- a. Sekretariat Kementerian;
- b. Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda;
- c. Deputi Bidang Pengembangan Pemuda;
- d. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga;
- e. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
- f. Staf Ahli Bidang Politik;
- g. Staf Ahli Bidang Ekonomi Kreatif;
- h. Staf Ahli Bidang Hukum Olahraga; dan
- i. Staf Ahli Bidang Kerjasama Kelembagaan.

BAB III

SEKRETARIAT KEMENTERIAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Sekretariat Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri; dan
- (2) Sekretariat Kementerian dipimpin oleh Sekretaris Kementerian.

Pasal 6

Sekretariat Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- c. pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintah yang meliputi ketatausahaan, SDM aparatur,

- keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
 - e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
 - f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 8

Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan dan Organisasi;
- b. Biro Keuangan dan Rumah Tangga; dan
- c. Biro Hubungan masyarakat dan Hukum.

Bagian Ketiga Biro Perencanaan dan Organisasi

Pasal 9

Biro Perencanaan dan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pelaksanaan penataan organisasi.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan evaluasi dan penilaian kinerja;
- c. pelaksanaan administrasi SDM Aparatur;